



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 0101/Pdt.G/2014/PA.Yk

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat kediaman di Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sukriyadi, SH; Anung Antyasuni, SH; Titis Heruno, SH; R. Gatot Kurniawan Sitompul, SH dan E. Kuswandi, SH, semuanya Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum S&P Law Firm beralamat kantor di Ruko Tegalrejo Jl. Ringroad Barat (Utara UMY) Tamantirto Kasihan Bantul Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus Nomor - tanggal 04 Februari 2014. Selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT";

MELAWAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT, agama Islam, pekerjaan -, tempat kediaman di Kota Yogyakarta, yang

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jayaputra

Arsyad, SH; Said Munawar, SH, MH; Farid Misdar

Khoiri, SH dan Deden Felani, SH, semuanya Advokat/

Konsultan Hukum pada Kantor Law Office J.P. Arsyad,

SH & Associates beralamat kantor di Jl. Bantul Km. 5

Kweni Panggunharjo Sewon Bantul Yogyakarta

berdasarkan surat kuasa khusus Nomor - tanggal 06

Juni 2014. Selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 07 Februari

2014 terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0101/

Pdt.G/2014/PA.Yk tanggal 07 Februari 2014 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 24 Juni 2011 mengadakan perjanjian akad pembiayaan murabahah;
2. Bahwa akad pembiayaan murabahah antara Penggugat dan Tergugat adalah berupa 1 mobil DAIHATSU/VVTI 13 XI DLX tahun 2011 warna -;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam akad pembiayaan yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, Penggugat mempunyai kewajiban membayar kepada Tergugat sebesar Rp.198.060.000,- dari harga barang Rp.139.600.000,-;

4. Bahwa kewajiban yang harus dibayar kepada Tergugat adalah sebagai berikut:

Harga barang	: Rp. 139.600.000,-
Premi Asuransi	: Rp. 9.263.600,-
Biaya Administrasi dan komisi	: Rp. 2.195.000,-
Harga perolehan	: Rp. 151.058.600,-
Uang muka	: Rp. 17.155.000,-
Pokok pembayaran	: Rp. 133.903.600,-
Mergin keuntungan	: Rp. 64.156.400,-
Total kewajiban	: Rp. 198.060.000,-

5. Bahwa Penggugat dalam melakukan pembayaran adalah dengan sistem angsuran yaitu sejumlah Rp.3.3.01.000,- (tiga juta tiga ratus satu ribu rupiah) tiap bulannya selama 52 bulan;

6. Bahwa Penggugat dalam melakukan kewajiban membayar angsuran setiap bulannya berjalan lancar sampai berjalan 7 bulan;

7. Bahwa pada bulan ke 8 pembayaran tidak lancar dikarenakan mobil dibawa lari oleh orang yang meminjam mobil Penggugat tersebut dan oleh Penggugat sudah dilaporkan ke POLDA DIY;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dikarenakan Penggugat sudah melaporkan ke POLDA maka Penggugat mohon kepada Tergugat untuk bersabar sampai proses perkara di POLDA berjalan kemudian diadakan perhitungan;
9. Bahwa namun demikian Tergugat ternyata tidak sabar dengan keadaan Penggugat;
10. Bahwa yang membuat kaget Penggugat ternyata Tergugat sudah melaporkan Penggugat ke POLRESTABES Kota Yogyakarta;
11. Bahwa berdasarkan prinsip-prinsip murabahah seharusnya Tergugat dalam menyelesaikan permasalahan dengan Penggugat mendasarkan pada ketentuan pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008;
12. Bahwa dasar yang digunakan oleh Tergugat dalam laporannya ke POLRESTABES Kota Yogyakarta pun dengan cara membelokkan prinsip-prinsip perjanjian/akad pembiayaan murabahah ke perjanjian tentang Fiducia yang jelas-jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah;
13. Bahwa akad pembiayaan murabahah seharusnya menguntungkan kedua belah pihak dalam perkara a quo adalah Penggugat dan Tergugat;
14. Bahwa pada prinsipnya murabahah adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh Shahib al-mal (pemilik modal) dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi shahib al-mal dan pengembaliannya secara tunai atau angsur (pasal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 angka 6 peraturan MA No. 02 Tahun 2002 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi

Syariah);

15. Bahwa dalam murabahah barang yang dijual secara prinsip sudah harus beralih kepemilikannya ke tangan penjual, oleh karena itu nasabah dapat secara bebas menjual barang (obyek) perjanjian murabahah, walaupun belum dilunasi pembayarannya;
16. Bahwa akad murabahah yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat telah dilanggar oleh Tergugat yaitu dengan mengesampingkan peraturan perundangan dan prinsip-prinsip akad murabahah karena tidak sesuai/melanggar peraturan dan Fatwa Dewan Syariah Nasional;
17. Bahwa bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat adalah dengan membuat perjanjian diluar prinsip-prinsip syariah tentang murabahah yaitu dengan menyisipkan/menambahkan perjanjian tentang Fiducia;
18. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum karena jelas-jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah murabahah;
19. Bahwa dari perjanjian yang dibuat oleh Tergugat dengan cara melanggar peraturan perundangan dan prinsip-prinsip murabahah tersebut oleh Tergugat digunakan untuk menjerumuskan Penggugat karena perjanjian yang dibuat oleh Tergugat dibelokkan menjadi perjanjian Fiducia, hal ini jelas-jelas sangat fatal akibatnya karena perjanjian yang dibuat telah melanggar prinsip-prinsip murabahah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa murabahah adalah merupakan akad pembiayaan yang tunduk pada prinsip-prinsip syariah dan ketentuan umum murabahah ada dalam Bank Syariah;
21. Bahwa mobil DAIHATSU/VVTI 13 XI DLX tahun 2011 warna - yang di perjanjian dalam akad murabahah antara Penggugat dan Tergugat berdasar prinsip-prinsip murabahah telah menjadi milik Penggugat;
22. Bahwa karena mobil DAIHATSU/VVTI 13 XI DLX tahun 2011 warna - tersebut sudah menjadi milik Penggugat maka Penggugat dapat secara bebas menjual mobil tersebut walaupun belum dilunasi pembayarannya;
23. Bahwa mobi yang telah menjadi milik Penggugat tersebut apabila beralih kepada siapapun atau mobil tersebut hilang hal tersebut merupakan hak Penggugat;
24. Bahwa karena mobil yang diperjanjikan dalam akad pembiayaan murabahah antara Penggugat dan Tergugat tersebut dipinjam oleh orang (pihak ke 3) dan oleh di peminjam dibawa kabur padahal Penggugat masih belum bisa menyelesaikan angsuran kepada Tergugat maka seharusnya diselesaikan dengan cara-cara dan menggunakan prinsip murabahah;
25. Bahwa berdasarkan pasal 55 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang per Bank kan Syariah ayat (1): penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Agama;
26. Bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan di Pengadilan Agama, pada prinsipnya penyelesaian sengketa perbankan syariah tidak boleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah (pasal 55 ayat (3) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008);

27. Bahwa Tergugat dalam melakukan penyelesaian sengketa dengan Penggugat dalam perkara a quo telah melanggar prinsip hukum syariah;

28. Bahwa prinsip-prinsip hukum syariah yang dilanggar oleh Tergugat yaitu dengan cara membelokkan akad murabahah menjadi perjanjian Fiducia;

29. Bahwa dari pembelokan akad murabahah menjadi perjanjian Fiducia tersebut oleh Tergugat digunakan untuk melaporkan Penggugat di POLRESTABES Yogyakarta;

30. Bahwa perbuatan Tergugat dengan melapor ke POLRESTABE tersebut jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat karena dalam menyelesaikan sengketa telah melanggar prinsip-prinsip akad murabahah;

31. Bahwa seharusnya Tergugat dalam melakukan penyelesaian sengketa dengan Penggugat menggunakan prinsip-prinsip syariah yaitu dengan cara:

- Musyawarah
- Mediasi Perbankan
- Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) atau Lembaga Arbitrase lain
(pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008)

32. Bahwa apabila tidak tercapai kesepakatan maka penyelesaian sengketa Perbankan syariah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan agama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bahwa dikarenakan Tergugat dalam menyelesaikan sengketa dengan Penggugat tidak mendasarkan pada prinsip-prinsip syariah maka Penggugat mengajukan gugatan ini pada Pengadilan Agama Yogyakarta agar prinsip-prinsip syariah ditegakkan;
34. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas sangatlah jelas apabila Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
35. Bahwa penyelesaian sengketa tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah (pasal 55 ayat (3) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008) sedangkan dalam perkara a quo Tergugat telah melanggar prinsip-prinsip syariah;
36. Bahwa karena perbuatan Tergugat telah membuat Penggugat menderita tekanan batin dan Penggugat menjadi sangat tertekan secara psikologis sehingga wajar apabila menurut ganti kerugian pada Tergugat dan apabila dinilai dengan uang kerugian tersebut sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta atau Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar berkenan kiranya untuk memeriksa perkara ini, dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadi-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan kepada para pihak tentang prosedur Mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 serta memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh prosedur Mediasi tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memilih Mediator untuk proses Mediasi dimaksud dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyerahkan kepada Majelis untuk menentukan Mediatornya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Agama Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0101/Pdt.G/2014/PA.Yk, tertanggal 20 Maret 2014, tentang Penunjukan Mediator telah ditunjuk saudara Dra. Syamsiah, MH sebagai mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 13 Mei 2014, dan dipertegas kembali oleh kedua belah pihak di depan persidangan bahwa Mediasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilaksanakan tanggal 20 Maret 2014 s/d tanggal 13 Mei 2014, namun gagal, selanjutnya Majelis Hakim Majelis berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil dimana Penggugat tetap dengan keinginannya yaitu melanjutkan perkaranya Majelis Hakim memeriksa perkara a quo dalam sidang tertutup untuk umum dengan pembacaan gugatan Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi kewenangan mengadili absolut yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di bawah ini;

DALAM EKSEPSI:

EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

Penggugat telah salah alamat dalam memasukkan gugatannya ke Pengadilan Agama Yogyakarta karena secara nyata dalam akad pembiayaan murabahah Nomor -, pada pihak dalam perkara a quo, baik Penggugat dan Tergugat kesemuanya bersepakat bahwa dalam hal terjadinya sengketa, maka penyelesaian sengketa seharusnya diajukan di Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi kantor cabang Pihak Pertama (Tergugat) yang dalam hal ini ialah Pengadilan Negeri Yogyakarta, sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat 2 akad pembiayaan murabahah dan pasal 55 ayat 2 Undang-undang Nomor 21 TAHUN 2008 tentang Perbankan Syariah, yakni:

1. Bahwa berdasarkan pasal 8 ayat 2 akad pembiayaan muarabahah Nomor -, yakni:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Segala perselisihan yang mungkin timbul dari pelaksanaan akad ini, para pihak setuju:

1. Memilih cara penyelesaian secara musyawarah, mufakat;
2. Jika cara penyelesaian pada ayat 1 di atas tidak terjadi kesepakatan, tanpa harus dibuktikan terlebih dahulu, maka para pihak memilih domisili hukum yang tetap dan seumumnya di kantor Panitera Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi kantor cabang Pihak Pertama;

Bahwa akad pembiayaan murabahah antara Penggugat dan Tergugat tersebut berlaku sebagai Undang-undang dan mengikat bagi kedua belah pihak, sehingga ketentuan dalam pasal 8 ayat 2 akad pembiayaan murabahah Nomor - mengenai penyelesaian sengketa tersebut berlaku dan mengikat bagi kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat), sebagaimana diatur dalam pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Bagian Ketiga tentang suatu perjanjian, yang berbunyi:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”;

Bahwa mengenai akad pembiayaan murabahah tersebut juga mengenal asas Pacta Sunt Servanda (Agreement must be kept) yaitu asas hukum yang menyatakan bahwa “Setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perjanjian". Asas ini menjadi dasar Internasional karena termasuk dalam pasal 26 dalam Konvensi Wina 1969 yang menyatakan bahwa "every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith" (setiap perjanjian mengikat para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik);

2. Bahwa untuk menguatkan pernyataan tersebut di atas, diatur pula dalam pasal 55 ayat 2 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mengenai penyelesaian sengketa, yang berbunyi:

Pasal 55

- (1) Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama;
- (2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad;
- (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah;

Kemudian, penjelasan pasal 55 ayat 2 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 menguraikan sebagai berikut:

"Yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad adalah upaya sebagai berikut:

- a. Musyawarah;
- b. Mediasi perbankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase

lain; dan/atau

d. Melalui peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum”;

Sehingga dengan alasan-alasan tersebut di atas, gugatan Penggugat seharusnya

diajukan berdasarkan isi akad pembiayaan murabahah Nomor - yaitu Pengadilan

Negeri yang wilayah hukumnya meliputi kantor cabang Pihak Pertama (Tergugat)

yang dalam hal ini ialah di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Jadi berdasarkan hal

tersebut di atas maka sudah selayaknya gugatan Penggugat untuk ditolak atau

setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang kami uraikan di atas, Tergugat mohon kepada Majelis

Hakim pemeriksa perkara untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai

berikut:

PRIMAIR:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya dari suatu peradilan yang baik dan bijaksana (Ex

Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan tanggal 17 Juni 2014 yang amarnya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI:

1. Menolak Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Yogyakarta berwenang mengadili perkara tersebut;
3. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak hadir di persidangan dan Majelis Hakim memerintahkan jurusita pengganti untuk memanggil namun biaya perkara habis dan harus di anmaning (Teguran Biaya Perkara);

Menimbang, bahwa pada berdasarkan surat teguran Nomor - tanggal 15 Juli 2014 Penggugat telah menambah biaya panjar perkara, oleh karena itu persidangan perkara dapat dilanjutkan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban sekaligus mengajukan Eksepsi dalam pokok perkara sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

EKSEPSI EROR IN PERSONA

Tergugat digugat secara pribadi, seharusnya diajukan kepada PT., yakni:

Bahwa bila dicermati dan diteliti secara seksama gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan Penggugat ditujukan pada subjek hukum yang salah (Error In Persona), yaitu diajukan terhadap Maman Suryanto atas nama pribadi, yang mana seharusnya gugatan Penggugat tersebut ditujukan pada Perusahaan (PT.) yang dalam hal ini diwakili oleh - (yang sekarang digantikan oleh tuan TERGUGAT) selaku Kepala Cabang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT., berdasarkan gugatan yang ditujukan untuk sebuah perusahaan, tidak dapat dibenarkan menunjuk langsung atas nama pribadi. Sehingga hal ini jelas menyalahi kaidah hukum sebagaimana tersebut dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. -, (kami kutip);

“Seorang pengurus yayasan yang digugat secara pribadi untuk mempertanggungjawabkan sengketa yang berkaitan dengan yayasan, dalam kasus demikian orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak tepat, karena yang semestinya ditarik sebagai Tergugat adalah yayasan”;

Berdasarkan hal tersebut Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara a quo, untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

EKSEPSI OBSCURE LIBELLI

Tuntutan ganti rugi immaterial tersebut tidak didukung dengan perincian yang lengkap, yakni:

Bahwa Tergugat keberatan terhadap dalil Penggugat pada butir posita point 36 surat gugatannya, yang mendalilkan mengenai tuntutan ganti kerugian immaterial berupa tekanan batin dan psikologis sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Keberatan ini diajukan karena dalil tersebut kurang cukup beralasan dan tidak didukung bukti-bukti yang otentik, serta tuntutan ganti rugi immaterial tersebut tidak didukung pula dengan perincian yang lengkap dan tidak disertai dengan penjelasan mengenai kerugian immaterial yang konkrit sesuai fakta dan peristiwa yang terjadi. Sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan gugatan Penggugat tersebut tidak jelas/kabur/obscur libel, hal ini jelas menyalahi kaidah hukum sebagaimana tertuang dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut:

“Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. No. 19K/Sip/1983 tertanggal 3 September 1983 yang menyatakan karena gugatan ganti rugi tidak diperinci lagi pula belum diperiksa oleh yudex factie, gugatan ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

“Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. No. 550K/Sip/1979 tertanggal 8 Mei 1980 menyatakan bahwa petitum ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dapat dituntut”;

Berdasarkan hal tersebut Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara a quo, untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Tidak memiliki korelasi yang jelas antara judul/title gugatan dengan posita dan petitum, yakni:

Bahwa gugatan tersebut juga tidak memiliki korelasi yang jelas antara judul/title gugatan dengan posita dan petitum. Yang mana pada judul/title gugatan Penggugat hanya mencantumkan perihal gugatan perbuatan melawan hukum, namun dalam posita point 36 dan petitum point 3 mencantumkan tuntutan ganti rugi immateriil mengenai tekanan batin dan psikologis. Sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur, yang dalam hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlihat kelas bahwa Penggugat tidak konsisten serta tidak mempunyai pendirian yang jelas, tegas dan tetap (N DUIDELIJKE EN BEPAALDE CONCLUSIE – pasal 8 Rv) dalam mengajukan gugatannya. Sehingga dengan demikian gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lainnya, yang disebut “OBSCUUR LIBEL”, berakibat tidak diterimanya gugatan Penggugat, sebagaimana telah diputuskan oleh Mahkamah Agung dalam Yurisprudensi tanggal 16 Desember 1970 No. 492K/Sip/1970, (kami kutip);

“Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut”;

Berdasarkan hal tersebut Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara a quo, untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

EKSEPSI GUGATAN PREMATUR

Gugatan perbuatan melawan hukum Penggugat terlalu dini atau Prematur, sebab masih terdapat kepastian hukum yang harus dibuktikan terlebih dahulu, yakni:

Bahwa gugatan perbuatan melanggar hukum yang diajukan Penggugat diduga ditengarai akibat dari laporan Tergugat kepada Penggugat di Polresta Yogyakarta, yakni laporan Polisi No.Pol. -, tertanggal 27 November 2013, perihal adanya dugaan melakukan tindak pidana penggelapan dan dugaan tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia berdasarkan pasal 372 KUHP dan pasal 36 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Yang kemudian Penggugat dalam gugatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendalihkan bahwa Tergugat diduga telah membelokkan akad pembiayaan murabahah ke akad jaminan fidusia, sebagaimana dalam posita point 12 gugatan Penggugat, karena apa yang digugat masih digantungkan kepada proses pidana yang telah dilaporkan tersebut (belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap), apabila Penggugat hendak menuntut ganti kerugian atas perbuatan melawan hukum karena tindak pidana tersebut, seharusnya menunggu dulu adanya putusan pengadilan terlebih dahulu yang menyatakan terbukti tindak pidana tersebut dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam hal ini Penggugat telah terlalu dini atau prematur mengajukan gugatan atas dasar itu, karena masih terdapat kepastian hukum yang harus dibuktikan terlebih dahulu, sehingga hal ini jelas menyalahi kaidah hukum sebagaimana tersebut dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 101K/Sip/1974 tertanggal 23-03-1976, (kami kutip);

“Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak bisa diterima karena belum sampai masanya”;

Berdasarkan hal tersebut Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara a quo, untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa benar pada tanggal 24 Juni 2011 telah terjadi akad pembiayaan murabahah No. - antara PT. (Tergugat) dengan Tuan PENGGUGAT(Penggugat);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar akad pembiayaan murabahah antara Penggugat dan Tergugat adalah berupa 1 unit mobil baru merk/type DAIHATSU/VVTI 13 XI DLX, nomor rangka -, nomor mesin -, tahun 2011, warna -;
3. Bahwa benar Penggugat atas pembiayaan murabahah ini sepakat dan mengikatkan diri untuk membayar pokok pembiayaan sebesar Rp.133.903.600,- (seratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus tiga ribu enam ratus rupiah), dengan margin keuntungan Tergugat sebesar Rp.64.156.400,- (enam puluh empat juta seratus lima puluh enam empat ratus rupiah), maka total kewajiban membayar Penggugat sebesar Rp.198.060.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta enam puluh ribu rupiah), dengan angsuran perbulan Rp.3.301.000,- (tiga juta tiga ratus satu ribu rupiah) untuk jangka waktu 5 tahun, sebagaimana tersebut dalam akad pembiayaan murabahah No. -;
4. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatan posita point 5 adalah tidak benar, yang benar adalah jangka waktu pembayaran selama 60 bulan atau 5 tahun, bukan 52 bulan;
5. Bahwa benar Penggugat hanya melakukan pembayaran sebanyak 7 (tujuh) kali angsuran yaitu pada tanggal 1 Agustus 2011 sampai dengan 1 Februari 2012 dan untuk angsuran ke-8 sampai gugatan ini diajukan Penggugat tidak melakukan pembayaran angsuran sebagaimana diperjanjikan dalam akad pembiayaan murabahah No. -, sehingga jelas Penggugat dalam hal ini melakukan perbuatan ingkar janji;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil posita point 7, posita point 8, posita point 9 dan posita point 10 dalam gugatan Penggugat, karena hubungan hukum ini hanya terjadi antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam akad pembiayaan murabahah No. -, sehingga apa yang terjadi terhadap kehilangan 1 unit mobil baru merk/type DAIHATSU/VVTI 13 XI DLX, nomor rangka -, nomor mesin -, tahun 2011, warna - tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penggugat dengan segala akibat hukum yang menyertainya, yang mana musnahnya/hilangnya barang (mobil) tersebut akibat kelalaian Penggugat itu sendiri, yaitu dengan sengaja mengalihkan barang jaminan pada pihak lain tanpa sepengetahuan dan persetujuan/izin secara tertulis dari Tergugat, dalam hal ini Penggugat diduga telah melanggar pasal 23 ayat 2 jo pasal 36 Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan pasal 6 akad pembiayaan murabahah No. - mengenai ketentuan pidana, sehingga terhadap laporan polisi pihak Penggugat (rekan Penggugat yang bernama REKAN PENGGUGAT) terhadap pihak ketiga menjadi tanggung jawab pihak Penggugat khususnya Penggugat, karena antara Tergugat dengan pihak ketiga tidak ada hubungan hukum yang sah secara hukum, yang mana dalam hal ini pihak ketiga tidak ada dalam akad pembiayaan murabahah No. -;
7. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam posita point 11 gugatannya ialah tidak sinkron dan tidak jelas, ketidakjelasan ini terlihat antara pernyataan yang disampaikan dengan dasar hukumnya, bahwa pasal 55 ayat 2 Undang-undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mengatur tentang penyelesaian sengketa dilakukan berdasarkan isi akad (akad pembiayaan murabahah);

8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat dalam posita point 12 mengenai laporan Tergugat kepada Penggugat di Polresta Yogyakarta dan dugaan dari Penggugat bila Tergugat membelokan prinsip-prinsip akad pembiayaan murabahah ke perjanjian fidusia, karena faktanya apa yang dilakukan Tergugat sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, dengan alasan yakni:

- a) Berdasarkan pasal 4 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi, dalam perkara ini yang dimaksud perjanjian pokok adalah akad pembiayaan murabahah No. - dan perjanjian ikutannya adalah Akta Jaminan Fidusia Nomor 74 tanggal 29 Maret 2012 dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor - Tahun 2012, Akta Jaminan Fidusia ialah perjanjian penjaminan, yang dalam hal ini Akta Jaminan Fidusia merupakan perjanjian aksesoir yang melekat pada perjanjian dasar/pokok (akad pembiayaan murabahah);

Berdasarkan hal tersebut ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia berlaku mengikat bagi Penggugat dan Tergugat dalam memenuhi prestasinya, sehingga bila melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seksama ketentuan pasal 23 ayat 2 jo pasal 36 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Penggugat dilarang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain yang menjadi obyek jaminan fidusia kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Tergugat dan bila itu dilanggar berarti Penggugat telah diduga melanggar ketentuan pidana dalam pasal 36 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sehingga laporan dari Tergugat dengan laporan polisi No.Pol -, tertanggal 27 November 2013 terhadap diri Penggugat dapat dibenarkan menurut hukum;

- b) Berdasarkan pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan Jaminan Fidusia, menyatakan bahwa kewajiban pendaftaran Jaminan Fidusia bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen kendaraan bermotor berdasarkan prinsip syariah, sehingga jelas bahwa perusahaan pembiayaan (PT. Al Ijarah Indonesia Finance) yang dalam hal ini melakukan pembiayaan dengan prinsip syariah, wajib mendaftarkan jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia, sesuai Undang-undang yang mengatur mengenai jaminan fidusia yaitu Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang dalam hal ini tindakan Tergugat untuk membuat perjanjian penjaminan (Akta Jaminan Fidusia Nomor 74 tanggal 29 Maret 2012) sebagai akad tambahan terhadap akad pembiayaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

murabahah sudah sangat tepat dan tidak melanggar prinsip syariah. Oleh karena itu segala ketentuan dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia berlaku dan mengikat bagi Penggugat dan Tergugat dan tidak melanggar prinsip syariah, adapun bunyi pasal tersebut yakni:

Pasal 1

- 1) Perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia wajib mendaftarkan jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia, sesuai Undang-undang yang mengatur mengenai jaminan fidusia;
- 2) Kewajiban pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan:
 - a. Pembiayaan konsumen kendaraan bermotor berdasarkan prinsip syariah; dan/atau
 - b. Pembiayaan konsumen kendaraan bermotor yang pembiayaannya berasal dari pembiayaan penerusan (channeling) atau pembiayaan bersama (joint financing);
- c) Berdasarkan akad pembiayaan murabahah Nomor - yang dibuat dan ditandatangani secara sadar dan tanpa paksaan oleh Penggugat dan Tergugat yang bersangkutan, maka terhadap hal tersebut menjadikan akad pembiayaan murabahah berlaku sebagai Undang-undang dan mengikat bagi kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat), yang mana dalam akad pembiayaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

murabahah tersebut berisi klausul mengenai fidusia (pasal 9 akad pembiayaan murabahah Nomor -) dan klausul mengenai ketentuan pidana (pasal 6 akad pembiayaan murabahah Nomor -), yang intinya secara otomatis Penggugat mengetahui semua isi dalam akad pembiayaan murabahah tersebut, sehingga tidak ada alasan apapun untuk menyangkal hal tersebut, dimana dalam hal ini akad pembiayaan murabahah berlaku sebagai Undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat, sebagaimana diatur dalam pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Bagian Ketiga tentang akibat suatu perjanjian, yang berbunyi:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”;

Berdasarkan ketentuan tersebut jelaslah bahwa akad pembiayaan murabahah Nomor - tunduk pada ketentuan-ketentuan umum untuk hukum perjanjian yang terdapat dalam buku III KUHPerdata sehingga apabila terjadi perselisihan antara para pihak ketentuan-ketentuan tersebutlah yang dapat ditentukan sebagai pedoman dalam penyelesaian. Terhadap permasalahan ini faktanya ternyata Penggugat telah melanggar perjanjian (akad pembiayaan murabahah) yang telah ditandatanganinya pada saat proses awal persetujuan pembiayaan, yakni dengan cara tidak melakukan pembayaran angsuran secara rutin, Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya melakukan pembayaran sebanyak 7 (tujuh) kali angsuran yaitu pada tanggal 1 Agustus 2011 sampai dengan 1 Februari 2012 dan untuk angsuran ke-8 sampai gugatan ini diajukan Penggugat tidak membayar angsuran sebagaimana tersebut dalam akad pembiayaan murabahah dan faktanya Penggugat juga telah mengalihkan kepada pihak lain yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Tergugat, dengan demikian Penggugat telah diduga melanggar ketentuan pidana dalam pasal 23 ayat 2 jo 36 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan pasal 6 akad pembiayaan murabahah Nomor -;

- d) Bahwa Al-Qur'an memerintahkan umat untuk menulis tagihan utang dan jika perlu meminta jaminan atas utang tersebut. Dasar hukum adanya pemberian jaminan fidusia pada Bank Syariah maupun Perusahaan Keuangan Syariah adalah Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 283, yang menyatakan adanya jaminan dalam bersyariah. Ayat ini bukan hanya dasar bagi akad ar-rahn yang merupakan akad tambahan dalam perbankan syariah tetapi juga dasar bagi akad tambahan lainnya termasuk didalamnya adalah jaminan fidusia. Nabi Muhammad SAW, bersabda, "antum a'lamu bi umuuri dunyakum", yang artinya "kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian". Dan dalam hukum muamalat menyatakan bahwa "segala sesuatunya boleh dilakukan, kecuali ada larangan dari Al-Qur'an dan sunnah". Jadi dalam urusan muamalah terdapat lapangan yang luas sehingga kita boleh saja menambah, menciptakan, mengembangkan sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kebutuhan masyarakat yang bermuamalah dan diperbolehkan untuk berkreativitas selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariah, yang artinya bahwa Al-Qur'an dan sunnah hanya mencakup prinsip-prinsip dasar sedangkan selanjutnya diserahkan pada masyarakat yang bermuamalah untuk membuat inovasi dan kreatifitas, dengan demikian karena tidak diatur secara rinci dalam hukum syariah mengenai pemberian jaminan fidusia pada Bank Syariah maupun Perusahaan Keuangan Syariah, maka digunakannya ketentuan yang mengatur jaminan fidusia yaitu Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

Sedangkan dasar hukum bagi penggunaan akta notaris pada Bank Syariah maupun Perusahaan Keuangan Syariah menurut hukum syariah, yaitu Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282, namun karena tidak diuraikan secara jelas mengenai siapa yang berwenang terhadap hal tersebut, menurut hukum positif yang termasuk dalam transaksi perbankan pada umumnya berlaku Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, jadi dasar hukum yang mengatur dalam kaitannya dengan perbankan syariah menggunakan asas "lex specialis derogat lex generalis";

Dalam surat Al-Baqarah ayat 283, berbunyi:

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”;

Fidusia berasal dari kata yang berarti kepercayaan. Jaminan fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan yang mana pemindahan hak pemilikan yang terjadi dari pemberian fidusia kepada penerima fidusia atas dasar kepercayaan. Inti dari fidusia berarti adanya kepercayaan yang diberikan oleh pemberi fidusia kepada penerima fidusia, dengan demikian apabila dilihat dari penjelasan yang diuraikan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 283, maka ayat tersebut dapat dijadikan dasar hukum dalam penggunaan jaminan fidusia dalam pembiayaan syariah, sehingga tidak hanya rahn (gadai) yang dijadikan dasar hukum pada ayat tersebut;

- e) Bahwa berdasarkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah diperkenankan untuk memintakan jaminan dalam murabahah, sehingga permintaan jaminan fidusia terhadap akad pembiayaan murabahah sama sekali tidak melanggar prinsip-prinsip syariah; bunyi fatwa tersebut yakni:

“Ketiga: Jaminan dalam Murabahah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesanannya;
2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang”

Keputusan Fatwa Dewan Syariah Nasional yang menetapkan jaminan dalam murabahah dibolehkan agar nasabah serius dengan pesanannya dan bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan tidak bertentangan dengan asas-asas murabahah yang telah ditetapkan fuqaha masa lalu karena situasi dan kondisi antara pelaksanaan murabahah yang dilaksanakan zaman dahulu ketika fuqaha menetapkan kaidah-kaidah murabahah dan pelaksanaan murabahah masa kini sebagai salah satu portofolio pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah. Murabahah yang berlaku di Lembaga Keuangan Syariah termasuk jenis muamalah yang dilakukan secara tidak tunai dan pembayarannya dengan sistem taqsith (angsuran), sehingga dapat diterapkan hukum jaminan dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah tersebut;

Sehingga berdasarkan alasan-alasan di atas tindakan Tergugat untuk membuat perjanjian penjaminan (Akta Jaminan Fidusia) sebagai akad tambahan terhadap akad pembiayaan murabahah sudah sangat tepat dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kemudian dibarengi dengan tindakan Tergugat melaporkan Penggugat atas dasar dugaan pelanggaran terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 36 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sudah tepat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, yang dalam hal ini apa yang didalilkan Penggugat tidak mendasar dan terkesan asal-asalan, yang bila dicermati, ada dugaan upaya dari Penggugat untuk lari dari permasalahan yang sebenarnya dan tidak ada etika baik untuk menyelesaikan permasalahan ini dan cenderung mencari-cari jalan untuk lari dari kenyataan dan permasalahan hukum yang sedang membelitnya, jelas perbuatan Penggugat ini bertentangan dengan etika moral, agama dan hukum yang berlaku;

9. Bahwa selain sebagaimana dijabarkan dalam jawaban Tergugat posita point 8 di atas, bahwa Bank Syariah maupun Perusahaan Keuangan Syariah mengenakan agunan atau jaminan pada beberapa pembiayaan yang dikembangkannya. Alasan utama adanya agunan pada bank syariah maupun Perusahaan Keuangan Syariah adalah untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan dana pihak ketiga. Alasan semacam ini memang dapat diterima, karena dana yang disalurkan ke masyarakat bukan hanya dana milik bank/ perusahaan sendiri, tetapi ada juga dana yang berasal dari pihak ketiga yang harus dilindungi oleh bank syariah maupun Perusahaan Keuangan Syariah. Memelihara dan menjaga hal-hal yang berdampak negatif dan menyebabkan kehancuran diri, komunitas ataupun institusi adalah suatu kewajiban, sebaliknya haram hukumnya bertindak yang membawa efek negatif bagi kelangsungan hidup dalam arti luas termasuk didalamnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hancurnya lembaga-lembaga perekonomian yang sangat dibutuhkan masyarakat.

Sebagaimana firman Allah QS. Al-Baqarah (2) ayat 195:

“Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan”;

10. Bahwa hikmah hukum yang terkandung dalam pembebanan jaminan dalam pembiayaan murabahah sebagaimana tersebut dalam jawaban Tergugat posita point 8 di atas adalah untuk mewujudkan kemaslahatan, yakni menarik manfaat, menolak kemudharatan dan menghilangkan kesusahan. Kemaslahatan manusia itu tidak terbatas macamnya dan tidak terhingga jumlahnya yang selalu bertambah dan berkembang mengikuti situasi dan ekologi masyarakat;
11. Bahwa dengan penetapan hukum dibolehkannya jaminan dalam pembiayaan murabahah sebagaimana tersebut dalam jawaban Tergugat posita point 8 di atas, sebagai bukti bahwa hukum Islam adalah hukum yang bersifat komprehensif dan universal karena syariat Islam telah didesain oleh Allah untuk semua umat, semua kondisi dan situasi sampai akhir zaman, dengan tujuan utama kemaslahatan umat dalam menggapai keselamatan dan kebahagiaan hidup baik kehidupan dunia dan akhirat di bawah naungan ridha Allah, dan terhindar dari segala bentuk kemadharatan;
12. Bahwa yang dimaksud saling menguntungkan dalam posita point 13 dan posita point 14 gugatan Penggugat ialah bahwa digunakan jaminan fidusia dalam perbankan syariah merupakan salah satu lembaga jaminan yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Bagi Bank Syariah maupun Perusahaan Keuangan Syariah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku penerima fidusia, barang yang dijadikan jaminan tidak dikuasai secara fisik sehingga bank maupun Perusahaan Keuangan Syariah tidak perlu mengeluarkan biaya perawatan terhadap barang jaminan tersebut, sedangkan bagi nasabah pemberi fidusia sangat menguntungkan karena selain memperoleh barang yang pembelianya oleh Bank Syariah/Perusahaan Keuangan Syariah dengan pembiayaan murabahah, membayar dengan angsur dan dapat menjalankan usahanya dengan barang tersebut sehingga hasilnya dapat digunakan untuk membayar pembiayaan di Bank Syariah/Perusahaan Keuangan Syariah. Dalam hal ini yang menjadi perjanjian pokok adalah pembiayaan murabahah dan jaminan fidusia sebagai perjanjian tambahannya, karena sifat dari jaminan fidusia adalah sebagai perjanjian tambahan (accessoir) dari suatu perjanjian pokok sehingga menimbulkan kewajiban bagi nasabah peminjam dana untuk memenuhi prestasi. Namun nasabah dalam hal ini Penggugat dilarang mengalihkan, menggadaikan, menjual atau menyewakan kepada pihak lain yang menjadi pokok jaminan fidusia kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Tergugat, sebagaimana tersebut dalam ketentuan pasal 23 ayat 2 jo 36 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan pasal 6 akad pembiayaan murabahah Nomor -;

13. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat dalam posita point 15, karena berdasarkan pasal 23 ayat 2 jo pasal 36 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan pasal 6 akad pembiayaan murabahah No. - mengenai ketentuan pidana, Penggugat dilarang mengalihkan, menggadaikan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual atau menyewakan kepada pihak lain yang menjadi objek jaminan fidusia kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Tergugat, faktanya Penggugat telah sengaja mengalihkan mobil baru merk/type: DAIHATSU/VVTI 13 XI DLX, nomor rangka -, nomor mesin -, tahun 2011, warna - kepada pihak lain tanpa persetujuan dan sepengetahuan dari Tergugat;

14. Bahwa Tergugat menolak dalil posita point 16, posita point 17, posita point 18 dan posita point 19 gugatan Penggugat, penambahan perjanjian fidusia ke dalam akad pembiayaan murabahah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tersebut dalam jawaban Tergugat posita point 8 di atas, sehingga Perjanjian/Akad Jaminan Fidusia sebagai perjanjian tambahan akad pembiayaan murabahah tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

15. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat dalam posita point 20, posita point 21, posita point 22, posita point 23 dan posita point 24, perbuatan Penggugat yang telah dengan sengaja mengalihkan 1 unit mobil baru merk/type DAIHATSU/VVTI 13 XI DLX, nomor rangka -, nomor mesin -, tahun 2011, warna - kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Tergugat, sehingga Penggugat diduga melakukan pelanggaran terhadap pasal 23 ayat 2 jo pasal 36 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan pasal 6 akad pembiayaan murabahah No. - mengenai ketentuan pidana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat posita point 25, posita point 26, posita point 27, posita point 28, posita point 29 dan posita point 30, karena telah dijabarkan dan dijelaskan dalam jawaban Tergugat posita point 8 di atas, dalam menyelesaikan sengketa tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip hukum syariah dan perbuatan yang dilakukan Tergugat sudah tepat dan sudah sesuai dengan ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;

17. Bahwa dasar hukum yang disampaikan Penggugat dalam gugatan posita point 31 adalah tidak lengkap, yang benar penjelasan pasal 55 ayat 2 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 menguraikan sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad” adalah upaya sebagai berikut:

- a. Musyawarah;
- b. Mediasi perbankan;
- c. Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau
- d. Melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum”;

18. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat posita point 32, posita point 33, posita point 34 dan posita point 35, bahwa Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum dan tidak pernah melanggar prinsip-prinsip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syariah, faktanya apa yang dilakukan Tergugat sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tersebut dalam jawaban Tergugat posita point 8 di atas, sehingga apa yang didalilkan Penggugat tidak berdasar dan terkesan asal-asalan serta hanya mencari-cari pembenar untuk lari dari permasalahan yang ada;

19. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat mengenai ganti kerugian immaterial mengenai tekanan batin dan psikologis sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat posita point 36 adalah tidak mendasar, karena sebagaimana tersebut dalam jawaban Tergugat posita point 18 di atas, apa yang dilakukan Tergugat sudah tepat, sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah;

DALAM REKONVENSİ:

1. Bahwa semua dalil yang terurai dalam Konvensi secara mutatis berlaku juga dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa untuk selanjutnya mohon Penggugat dalam Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Tergugat dalam Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2011 telah terjadi akad pembiayaan murabahah No. - antara PT. (Penggugat Rekonvensi) dengan Tuan PENGGUGAT (Tergugat Rekonvensi);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Penggugat Rekonvensi setuju untuk menyediakan pembiayaan murabahah dengan jaminan hak milik secara fidusia atas barang jaminan kepada Tergugat Rekonvensi, guna pengadaan barang berupa: 1 unit mobil baru merk/type: DAIHATSU/VVTI 13 XI DLX, nomor rangka -, nomor mesin -, tahun 2011, warna -, yang diperoleh dari Dealer Astra International Daihatsu beralamat di Jl. Magelang Km. 7,2, Sleman, Yogyakarta;
5. Bahwa Tergugat Rekonvensi, atas pembiayaan murabahah ini sepakat dan mengikatkan diri untuk membayar pokok pembiayaan sebesar Rp.133.903.600,- (seratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus tiga ribu enam ratus rupiah) dengan margin keuntungan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.64.156.400,- (enam puluh empat juta seratus lima puluh enam ribu empat ratus rupiah) maka total kewajiban membayar Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.198.060.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta enam puluh ribu rupiah) dengan angsuran perbulan Rp.3.301.000,- (tiga juta tiga ratus satu ribu rupiah) untuk jangka waktu 5 tahun sebagaimana tersebut dalam akad pembiayaan murabahah No. -;
6. Bahwa Tergugat Rekonvensi hanya melakukan pembayaran sebanyak 7 (tujuh) kali angsuran yaitu pada tanggal 1 Agustus 2011 sampai dengan 1 Februari 2012 dan untuk angsuran ke-8 sampai gugatan ini diajukan, Tergugat Rekonvensi tidak melakukan pembayaran angsuran sebagaimana tersebut dalam akad pembiayaan murabahah No. -;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat Rekonvensi telah berulang kali memperingatkan kepada Tergugat Rekonvensi baik secara lisan maupun tertulis yaitu dengan memberikan somasi I tertanggal 30 Oktober 2013 dan somasi II tertanggal 07 November 2013, namun tidak ada tanggapan yang serius untuk membayar angsuran dan cenderung tidak ada itikad baik untuk memenuhi kewajiban, oleh karena itu sudah sepantasnya apabila Tergugat Rekonvensi dinyatakan wanprestasi;
8. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah wanprestasi, maka sudah sepantasnya apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi dengan segala akibat hukum yang menyertainya;
9. Bahwa akibat wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi, menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi baik kerugian materiil maupun immateriil, sehingga apabila ditaksir sebagai berikut:

Kerugian materiil:

Berdasarkan akad pembiayaan murabahah No. - antara Penggugat Rekonvensi dan

Tergugat Rekonvensi disepakati:

• Harga barang	Rp. 139.600.000,-
• Premi Asuransi	Rp. 9.263.600,-
• Biaya adm dan provisi	<u>Rp. 2.195.000,-</u> (+)
• Harga perolehan	Rp. 151.058.600,-
• Uang muka	<u>Rp. 17.155.000,-</u> (+)
• Pokok pembiayaan	Rp. 133.903.600,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Margin perolehan Rp. 64.456.400,- (+)
- Total kewajiban Rp. 198.060.000,-

Sehingga total kewajiban yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.198.060.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta enam puluh ribu rupiah);

Telah disepakati pula antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi angsuran perbulan Rp.3.301.000,- (tiga juta tiga ratus satu ribu rupiah) dengan jangka waktu pembayaran angsuran selama 5 tahun (60) bulan;

Faktanya kewajiban yang sudah dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi hanya 7 (tujuh) kali angsuran Rp.3.301.000,- x 7 kali angsuran: Rp.23.107.000,- (dua puluh tiga juta seratus tujuh ribu rupiah);

Jumlah kekurangan kewajiban Tergugat Rekonvensi yang harus dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi sebesar:

Total kewajiban	Rp. 198.060.000,-
7 kali angsuran	<u>Rp. 23.107.000,-</u> (-)
Total kekurangan kewajiban	Rp. 174.953.000,-

Sehingga total kekurangan materil atau kekurangan kewajiban yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.174.953.000,- (seratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Kerugian immaterial:

Kerugian immaterial yang Penggugat Rekonvensi Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Total kerugian Penggugat Rekonvensi (materil + immaterial): Rp.174.953.000,- + Rp.500.000.000,- = Rp.674.953.000,-

Sehingga total kerugian materil dan immaterial Tergugat Rekonvensi yang harus dibayar kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.674.953.000,- (enam ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

10. Bahwa akibat adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut mengakibatkan Penggugat Rekonvensi dirugikan tidak hanya kerugian materil tetapi juga kerugian immaterial, yang mana tidak adanya kepastian mengenai penyelesaian masalah ini sejak Tergugat Rekonvensi tidak melakukan pembayaran angsuran ke-8 tanggal 01 Maret 2012 sampai gugatan ini diajukan, membuat Penggugat Rekonvensi dirugikan sangat besar, sebab apabila uang tersebut dipakai untuk usaha, maka Penggugat Rekonvensi akan mendapatkan keuntungan yang besar dan tidak ada waktu, tenaga, pikiran yang tersita untuk mengurus permasalahan ini, oleh karena itu sudah sepantasnya bila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar yang disebutkan di atas dengan segala akibat hukum yang penyertainya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa untuk menjamin hak Penggugat Rekonvensi dan untuk menjamin pelaksanaan putusan perkara ini, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Agama Yogyakarta untuk meletakkan sita jaminan terhadap:
 - a. Seluruh harta kekayaan milik Tergugat Rekonvensi baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang sudah ada saat ini maupun yang akan ada di kemudian hari;
 - b. 1 unit mobil baru merk/type DAIHATSU/VVTI 13 XI DLX, nomor rangka -, nomor mesin -, tahun 2011, warna - yang saat ini berada di bawah penguasaan Tergugat Rekonvensi;
12. Bahwa dikarenakan gugatan Rekonvensi ini menyangkut perbuatan wanprestasi yang disebabkan kesengajaan dari Tergugat Rekonvensi untuk tidak memenuhi prestasinya, maka sudah sepantasnya kepada Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) yakni sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan putusan kelak, terhitung sejak adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, hingga Tergugat Rekonvensi melaksanakan isi putusan perkara ini;
13. Bahwa gugatan Rekonvensi ini diajukan atas dasar bukti-bukti yang kuat dan otentik, maka mohon segala penetapan dan putusan dapatlah dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun Tergugat Rekonvensi melakukan upaya hukum berupa verzet, banding maupun kasasi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal yang kami uraikan di atas, Tergugat dalam Konvensi/

Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya dari suatu peradilan yang baik dan bijaksana (Ex Aequo Et Bono);

DALAM KONVENSI:

PRIMAIR:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, kecuali yang benar-benar diakui oleh Tergugat;
2. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya dari suatu peradilan yang baik dan bijaksana (Ex Aequo Et Bono);

DALAM REKONVENSI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap seluruh harta kekayaan milik Tergugat Rekonvensi baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang sudah ada saat ini maupun yang akan ada di kemudian hari dan 1 unit mobil baru merk/type DAIHATSU/VVTI 13 XI DLX, nomor rangka -, nomor mesin -, tahun 2011, warna -;
3. Menyatakan secara hukum akad pembiayaan murabahah No. - antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan secara hukum Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan wanprestasi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi materiil atau kekurangan kewajiban kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.174.953.000,- (seratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian immaterial kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar keseluruhan kerugian baik materiil dan immaterial kepada Penggugat Rekonvensi dengan total sebesar Rp.674.953.000,- (enam ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari dalam melaksanakan putusan kelak, terhitung sejak putusan ini telah memiliki kekuatan hukum tetap, sampai putusan ini dilaksanakan oleh Tergugat Rekonvensi;
9. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum berupa verzet, banding maupun kasasi sampai diperolehnya putusan yang pasti menurut hukum;
10. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya dari suatu peradilan yang baik dan bijaksana (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya;
2. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil jawaban Tergugat dalam eksepsi kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya;
3. Bahwa mengenai dalil dalam eksepsi Tergugat akan ditanggapi sebagai berikut:
 - Bahwa dalil mengenai eksepsi error in persona yaitu siapa yang menjadi Tergugat dalam perkara ini, jika mau melihat ke belakang yaitu dalam surat tanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti laporan polisi Nomor - tanggal 27 November 2013 disebutkan bahwa yang melaporkan diri ke pihak kepolisian adalah Tergugat, bukan instansi/kantor Tergugat sehingga sudah sepantasnya jika dalam perkara ini yang diajukan sebagai Tergugat adalah pribadi Tergugat, bukan kantor/instansinya;

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya;
2. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil jawaban Tergugat dalam Konvensi dan eksepsi kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya;
3. Bahwa mengenai dalil jawaban Tergugat akan ditanggapi sebagai berikut:
 - a. Bahwa suatu akad pembiayaan murabahah tunduk pada prinsip-prinsip syariah sedangkan fiducia tunduk pada Undang-undang mengenai hak tanggungan. Dengan demikian jelaslah bahwa prinsip-prinsip syariah tidak mengenai adanya fiducia;
 - b. Bahwa akibat hukum dari akad pembiayaan murabahah mengenai obyek perjanjian adalah barang menjadi milik debitur walaupun pelunasannya belum selesai, sedangkan dalam fiducia, barang tetap menjadi milik kreditur sebelum ada pelunasan dari debitur;
 - c. Bahwa oleh karena perkara ini tunduk pada hukum syariah, maka sudah selayaknya jika fiducia yang bukan merupakan produk hukum syariah harus dikesampingkan karena sangat bertentangan dengan asas-asas dan prinsip-prinsip hukum syariah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar memeriksa perkara ini dan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Bahwa Tergugat menolak dalil tanggapan eksepsi posita point 3 yang diajukan Penggugat, Penggugat secara jelas telah mengakui dalam repliknya bila dalam perkara ini yang diajukan sebagai Tergugat ialah pribadi Tergugat bukan kantor/instansinya. Adapun bunyi pernyataan itu ialah (kami kutip): "sudah sepantasnya jika dalam perkara ini yang diajukan sebagai Tergugat adalah pribadi Tergugat, bukan kantor/ instansinya" (vide halaman 2 alenia ke-1). Sehingga hal tersebut menguatkan dalil eksepsi yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan Tergugat untuk dikabulkan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara, bahwa mengenai laporan polisi Nomor - perihal adanya dugaan melakukan tindak pidana penggelapan dan dugaan tindak pidana mengalihkan objek jaminan fidusia berdasarkan pasal 372 KUHP dan pasal 36 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, bahwa laporan polisi tersebut dilakukan oleh PT. yang dalam hal ini diwakili oleh Maman Suryanto (yang sekarang digantikan oleh Tuan TERGUGAT) selaku Kepala Cabang PT., namun bila ditelaah lebih lanjut sepanjang membahas mengenai eksepsi error in persona, antara laporan polisi yang diajukan Tergugat terhadap Penggugat dengan gugatan perdata yang diajukan Penggugat di Pengadilan Agama Yogyakarta, tidak ada kaitannya sama sekali dan masalah ini berdiri sendiri, yang mana seharusnya Penggugat mengetahui bila ingin menggugat sebuah perusahaan (PT.) harus ditujukan kepada Perusahaan tersebut, bukan atas nama pribadi, bukan malah berdasarkan pada laporan polisi seperti dalam replik Penggugat;

Oleh karena dalil Tergugat dikuatkan oleh dalil Penggugat yakni gugatan diajukan atas nama pribadi, maka berdasarkan kaidah hukum bahwa gugatan yang ditujukan untuk sebuah perusahaan, tidak dapat dibenarkan menunjuk langsung atas nama pribadi. Sehingga hal ini jelas menyalahi kaidah hukum sebagaimana tersebut dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 601K/Sip/1975, (kami kutip):

“Seorang pengurus yayasan yang digugat secara pribadi untuk mempertanggungjawabkan sengketa yang berkaitan dengan yayasan, dalam kasus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak tepat, karena yang semestinya ditarik sebagai Tergugat adalah yayasan”;

Berdasarkan hal tersebut Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara a quo, untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil replik Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas Tergugat akui kebenarannya;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam replik posita point 3, dengan alasan yakni:
 - a. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat atau yang menjadi dasar pikiran Penggugat sangat sempit dan tidak memperhatikan kaidah-kaidah hukum lain yang berkenaan dengan murabahah maupun fidusia, dengan berkembangnya zaman dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta untuk mewujudkan kemaslahatan, yakni menarik manfaat, kemudharatan dan menghilangkan kesusahan. Pemberian jaminan fidusia terhadap akad pembiayaan murabahah dibenarkan, dengan alasan yakni:
 - a) Berdasarkan pasal 4 Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi, dalam perkara ini yang dimaksud perjanjian pokok adalah akad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembiayaan murabahah No. - tanggal 29 Maret 2012 dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor - Tahun 2012, Akta Jaminan Fidusia merupakan perjanjian aksesoir yang melekat pada perjanjian dasar/pokok (akad pembiayaan murabahah);

Berdasarkan hal tersebut ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia berlaku dan mengikat bagi Penggugat dan Tergugat dalam memenuhi prestasinya, sehingga bila melihat dengan seksama ketentuan pasal 23 ayat 2 jo pasal 36 Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Penggugat dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain yang menjadi objek jaminan fidusia kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Tergugat dan bila itu dilanggar berarti Penggugat telah diduga melanggar ketentuan pidana dalam pasal 36 Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sehingga laporan dari Tergugat dengan laporan polisi No.Pol -, tertanggal 27 Nopember 2013 terhadap diri Penggugat dapat dibenarkan menurut hukum;

- b) Berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan Jaminan Fidusia, menyatakan bahwa kewajiban pendaftaran Jaminan Fidusia bagi perusahaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen kendaraan bermotor berdasarkan prinsip syariah, sehingga jelas bahwa perusahaan pembiayaan (PT. Al Ijarah Indonesia Finance) yang dalam hal ini melakukan pembiayaan dengan prinsip syariah, wajib mendaftarkan jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia, sesuai Undang-undang yang mengatur mengenai jaminan fidusia yaitu Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang dalam hal ini tindakan Tergugat untuk membuat Perjanjian Penjaminan (Akta Jaminan Fidusia Nomor 74 tanggal 29 Maret 2012) sebagai akad tambahan terhadap akad pembiayaan murabahah sudah sangat tepat dan tidak melanggar prinsip syariah. Oleh karena itu segala ketentuan dalam Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia berlaku dan mengikat bagi Penggugat dan Tergugat dan tidak melanggar prinsip syariah, adapun bunyi pasal tersebut yakni:

Pasal 1

- 1) Perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia wajib mendaftarkan jaminan fidusia dimaksud pada Kantor Pendaftaran Fidusia, sesuai Undang-undang yang mengatur mengenai jaminan fidusia;
- 2) Kewajiban pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Perusahaan Pembiayaan yang melakukan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pembiayaan konsumen kendaraan bermotor berdasarkan prinsip syariah; dan/atau
- b. Pembiayaan konsumen kendaraan bermotor yang pembiayaannya berasal dari pembiayaan penerusan (channeling) atau pembiayaan bersama (joint financing);
- c) Berdasarkan akad pembiayaan murabahah Nomor - yang dibuat dan ditandatangani secara sadar dan tanpa paksaan oleh Penggugat dan Tergugat yang bersangkutan, maka terhadap hal tersebut menjadikan akad pembiayaan murabahah berlaku sebagai Undang-undang dan mengikat bagi kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat), yang mana dalam akad pembiayaan murabahah tersebut berisi klausul mengenai Fidusia (pasal 9 akad pembiayaan murabahah Nomor -) dan klausul mengenai ketentuan pidana (pasal 6 akad pembiayaan murabahah Nomor -), yang intinya secara otomatis Penggugat mengetahui semua isi dalam akad pembiayaan murabahah tersebut, sehingga tidak ada alasan apapun untuk menyangkal hal tersebut, dimana dalam hal ini akad pembiayaan murabahah berlaku sebagai Undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat, sebagaimana diatur dalam pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Bagian Ketiga tentang akibat suatu perjanjian, yang berbunyi:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”;

Berdasarkan ketentuan tersebut jelaslah bahwa akad pembiayaan murabahah Nomor - tunduk pada ketentuan-ketentuan umum untuk hukum perjanjian yang terdapat dalam buku III KUH Perdata sehingga apabila terjadi perselisihan antara para pihak ketentuan-ketentuan tersebutlah yang dapat ditentukan sebagai pedoman dalam penyelesaian. Terhadap permasalahan ini faktanya ternyata Penggugat telah melanggar perjanjian (akad pembiayaan murabahah) yang telah ditandatanganinya pada saat proses awal persetujuan pembiayaan, yakni dengan cara tidak melakukan pembayaran angsuran secara rutin, Penggugat hanya melakukan pembauaran sebanyak 7 (tujuh) kali angsuran yaitu pada tanggal 1 Agustus 2011 sampai dengan 1 Februari 2012 dan untuk angsuran ke-8 sampai gugatan ini diajukan Penggugat tidak membayar angsuran sebagaimana tersebut dalam akad pembiayaan murabahah dan faktanya Penggugat juga telah mengalihkan kepada pihak lain yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Tergugat, dengan demikian Penggugat telah diduga melanggar ketentuan pidana dalam pasal 23 ayat 2 jo 36 Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan pasal 6 akad pembiayaan murabahah Nomor -;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) Bahwa Al Qur'an memerintahkan umat untuk menulis tagihan utang dan jika perlu meminta jaminan atas utang tersebut. Dasar hukum adanya pemberian jaminan fidusia pada Bank Syariah maupun Perusahaan Keuangan Syariah adalah Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 283, yang menyatakan adanya jaminan dalam bersyariah. Ayat ini bukan hanya dasar bagi akad ar-rahn yang merupakan akad tambahan dalam perbankan syariah tetapi juga dasar bagi akad tambahan lainnya termasuk didalamnya adalah jaminan fidusia. Nabi Muhammad SAW, bersabda, "antum a'lamu bi umuuri dunyakum", yang artinya "kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian". Dan dalam hukum muamalat menyatakan bahwa "segala sesuatunya boleh dilakukan, kecuali ada larangan dari Al Qur'an dan sunnah". Jadi dalam urusan muamalah terdapat lapangan yang luas sehingga kita boleh saja menambah, menciptakan, mengembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang bermuamalah dan diperbolehkan untuk berkeaktivitas selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariah, yang artinya bahwa Al Qur'an dan sunnah hanya mencakup prinsip-prinsip dasar sedangkan selanjutnya diserahkan pada masyarakat yang bermuamalah untuk membuat inovasi dan kreatifitas, dengan demikian karena tidak diatur secara rinci dalam hukum syariah mengenai pemberian jaminan fidusia pada Bank Syariah maupun Perusahaan Keuangan Syariah, maka digunakannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan yang mengatur jaminan fidusia yaitu Undang-undang Nomor 42

Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

Sedangkan dasar hukum bagi penggunaan akta notaris pada Bank Syariah maupun Perusahaan Keuangan Syariah menurut hukum syariah, yaitu Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 282, namun karena tidak diuraikan secara jelas mengenai siapa yang berwenang terhadap hal tersebut, menurut hukum positif yang termasuk dalam transaksi perbankan pada umumnya berlaku Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, jadi dasar hukum yang mengatur dalam kaitannya dengan perbankan syariah menggunakan asas "lex specialis derogat lex generalis";

Dalam surat ABAqarah ayat 283, berbunyi:

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan/tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kerjakan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fidusia berasal dari kata yang berarti kepercayaan. Jaminan fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan yang mana pemindahan hak pemilikan yang terjadi dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia atas dasar kepercayaan. Inti dari fidusia berarti adanya kepercayaan yang diberikan oleh pemberi fidusia kepada penerima fidusia, dengan demikian apabila dilihat dari penjelasan yang diuraikan dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 283, maka ayat tersebut dapat dijadikan dasar hukum dalam penggunaan jaminan fidusia dalam pembiayaan syariah, sehingga tidak hanya rahn (gadai) yang dijadikan dasar hukum pada ayat tersebut;

e) Bahwa berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional No. - tentang Murabahah diperkenankan untuk memintakan jaminan dalam murabahah, sehingga permintaan jaminan fidusia terhadap akad pembiayaan murabahah sama sekali tidak melanggar prinsip-prinsip syariah, bunyi fatwa tersebut yakni:

“Ketiga: jaminan dalam murabahah:

1. Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya;
2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang”;

Keputusan Fatwa Dewan Syariah Nasional yang menetapkan jaminan dalam murabahah dibolehkan agar nasabah serius dengan pesannya dan bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan asas-asas murabahah yang telah ditetapkan fuqaha masa lalu karena situasi dan kondisi antara pelaksanaan murabahah yang dilaksanakan zaman dahulu ketika fuqaha menetapkan kaidah-kaidah murabahah dan pelaksanaan murabahah masa kini sebagai salah satu portofolio pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah. Murabahah yang berlaku di Lembaga Keuangan Syariah termasuk jenis muamalah yang dilakukan secara tidak tunai dan pembayarannya dengan sistem taqsith (angsuran), sehingga dapat diterapkan hukum jaminan dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah tersebut;

Sehingga berdasarkan alasan-alasan di atas tindakan Tergugat untuk membuat Perjanjian Penjaminan (Akta Jaminan Fidusia) sebagai akad tambahan terhadap akad pembiayaan murabahah sudah sangat tepat dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kemudian dibarengi dengan tindakan Tergugat melaporkan Penggugat atas dasar dugaan pelanggaran terhadap pasal 36 Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sudah tepat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, yang dalam hal ini apa yang didalilkan Penggugat tidak mendasar dan terkesan asal-alasan, yang bila dicermati, ada dugaan upaya dari Penggugat untuk lari dari permasalahan yang sebenarnya dan tidak ada i'tikad baik untuk menyelesaikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan ini dan cenderung mencari-cari jalan untuk lari dari kenyataan dan permasalahan hukum yang sedang membelitnya, jelas perbuatan Penggugat ini bertentangan dengan etika moral, agama dan hukum yang berlaku;

Bahwa Bank Syariah maupun Perusahaan Keuangan Syariah mengenakan agunan atau jaminan pada beberapa pembiayaan yang dikembangkannya.

Alasan utama adanya agunan pada Bank Syariah maupun Perusahaan Keuangan Syariah adalah untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan dana pihak ketiga. Alasan semacam ini memang dapat diterima, karena dana yang disalurkan ke masyarakat bukan hanya dana milik bank/perusahaan sendiri, tetapi ada juga dana yang berasal dari pihak ketiga yang harus dilindungi oleh Bank Syariah maupun Perusahaan Keuangan Syariah. Memelihara dan menjaga hal-hal yang berdampak negatif dan menyebabkan kehancuran diri, komunitas ataupun institusi adalah suatu kewajiban, sebaliknya haram hukumnya bertindak yang membawa efek negatif bagi kelangsungan hidup dalam arti luas termasuk didalamnya hancurnya lembaga-lembaga perekonomian yang sangat dibutuhkan masyarakat. Sebagaimana firman Allah QS. Al Baqarah (2) ayat 195:

“Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan”;

Bahwa hikmah hukum yang terkandung dalam pembebanan jaminan dalam pembiayaan murabahah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan yakni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik manfaat, menolak kemudharatan dan menghilangkan kesusahan.

Kemaslahatan manusia itu tidak terbatas macamnya dan tidak terhingga jumlahnya yang selalu bertambah dan berkembang mengikuti situasi dan ekologi masyarakat;

Bahwa dengan penetapan hukum dibolehkannya jaminan dalam pembiayaan murabahah bukti bahwa hukum Islam adalah hukum yang bersifat komprehensif dan universi karena syariah Islam telah disesain oleh Allah untuk semua umat, semua kondisi dan situasi sampai akhir zaman, dengan tujuan utama kemaslahatan umat dalam menggapai keselamatan dan kebahagiaan hidup baik kehidupan dunia dan akhirat di bawah naungan ridha Allah, dan terhindar dari segala bentuk kemadharatan;

Bahwa apa yang didalilkan Penggugat sepanjang mengenai pernyataan “fidusia tunduk pada Undang-undang mengenai hak tanggungan”, bertentangan dengan pasal 1 dan pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dalam pasal 1 disebutkan bahwa Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya;

Kemudian dalam pasal 3 disebutkan bahwa:

“Undang-undang ini tidak berlaku terhadap:

- a. Hak Tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftar;
- b. Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 (dua puluh) M3 atau lebih;
- c. Hipotek atas pesawat terbang; dan
- d. Gadai”;

Bahwa bila ditelaah lebih lanjut Hak Tanggungan diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, dan Jaminan Fidusia diatur dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, oleh karenanya dalil-dalil yang diajukan Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan terkesan asal-asalan. Berdasarkan hal tersebut Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara a quo, untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

- b. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang terurai dalam point 2.1 duplik Tergugat di atas, mengenai objek perjanjian berlaku ketentuan-ketentuan yang ada dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dan mengikat bagi

Penggugat dan Tergugat dalam memenuhi prestasinya, sehingga bila melihat

dengan seksama ketentuan pasal 23 ayat 2 jo pasal 36 Undang-undang No. 42

Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Penggugat dilarang mengalihkan,

menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain yang menjadi objek jaminan

fidusia kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Tergugat dan bila

itu dilanggar berarti Penggugat telah diduga melanggar ketentuan pidana dalam

pasal 36 Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Faktanya

Penggugat telah dengan sengaja mengalihkan mobil baru merk/type:

DAIHATSU/VVTI 13 XI DLX, nomor rangka -, nomor mesin -, tahun 2011, warna

- kepada pihak lain tanpa persetujuan dan sepengetahuan dari Tergugat,

sehingga laporan dari Tergugat dengan laporan polisi No.Pol. -, tertanggal 27

November 2013 terhadap diri Penggugat dapat dibenarkan menurut hukum;

c. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang terurai dalam point 2.a dan point 2.b

duplik Tergugat di atas, tindakan Tergugat untuk membuat Perjanjian

Penjaminan (Akta Jaminan Fidusia) sebagai akad tambahan terhadap akad

pembiayaan murabahah sudah sangat tepat dan sesuai ketentuan hukum yang

berlaku serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah maupun

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

DALAM REKONVENS:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak dengan tegas seluruh jawaban Tergugat Rekonvensi dalam Rekonvensi, kecuali yang Penggugat Rekonvensi dengan tegas akui kebenarannya;
 2. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap teguh pada dalil-dalil gugatan Rekonvensinya;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan menerima, memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat dan replik Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

DALAM KONVENSI:

1. Menerima dan mengabulkan jawaban dan duplik Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat dan replik Penggugat yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

DALAM REKONVENSI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi dan replik Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukm Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap sebagai bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir kemudian keduanya diupayakan perdamaian (mediasi) sesuai dengan pasal 2 ayat (3) dan pasal 7 ayat (1) PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008 oleh Hakim Mediator Dra. Syamsiah, MH;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari mediator yang menyatakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat gagal/tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan, lalu ditanggapi oleh Tergugat dengan jawaban diteruskan dengan replik dan duplik;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan Eksepsi yang mendalilkan bahwa Penggugat telah salah menarik pihak Tergugat (error in persona) dan eksepsi ini diakui pula oleh Penggugat dalam repliknya maka Majelis menilai perkara ini tidak memerlukan pemeriksaan lebih lanjut dengan pembuktian demi terwujudnya asas peradilan penyelesaian perkara cepat, sederhana dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut telah diputus oleh Majelis dalam Putusan Sela tanggal 17 Juni 2014 sedangkan eksepsi error in persona karena Penggugat telah salah menarik pihak, yang ditarik sebagai Tergugat pribadi yaitu dalam gugatan pertama adalah Maman Suryanto kemudian digantikan oleh TERGUGAT yang saat ini menjabat Kepala Cabang PT. Atas eksepsi ini Penggugat telah membenarkannya bahwa yang digugat adalah pribadi Tergugat yang menjabat Kepala Cabang PT. Al Ijarah Indonesia Cabang Yogyakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dalam sengketa kasus ini para pihak adalah antara pribadi PENGGUGAT dengan badan hukum PT., maka jika kasusnya demikian sebagaimana pasal 98 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 yang ditarik sebagai Tergugat seharusnya adalah PT yang nantinya diwakili oleh Direksi PT tersebut bukan pribadi atau individunya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat diajukan kepada pribadi bukan ditujukan kepada PT., maka Majelis berpendapat pihak yang ditarik sebagai pihak adalah tidak tepat (error in persona) dan tidak mempunyai legal standing sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dapat dinyatakan beralasan sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima maka pokok perkara gugatan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 181 HIR yang isinya "Barangsiapa yang dikalahkan dengan putusan Hakim dihukum pula untuk membayar ongkos perkara", oleh karena itu Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan dicantumkan dalam putusan ini;

Mengingat peraturan perundang undangan yang berlaku dan Hukum Syar'1 yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.626.000,- (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama

Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 M. bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijah 1435 H H., oleh kami Drs. H. DEDHY SUPRIADY, MA sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. ALWI THAHA, SH, MH serta Hj. INDIYAH NOERHIDAYATI, SH, MH masing-masing sebagai hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu MOKHAMDAN, SH sebagai Panitera Pengganti, diluar hadirnya Penggugat dan dihadiri oleh Tergugat;

Ketua Majelis;

ttd

Drs. H. DEDHY SUPRIADY, MA

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. ALWI THAHA, SH, MH

ttd

Hj. INDIYAH NOERHIDAYATI, SH, MH

Panitera Pengganti

ttd

MOKHAMDAN, SH

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. BAPP	: Rp	60.000,-
3. Panggilan	: Rp	525.000,-
4. Redaksi	: Rp	5.000,-
5. <u>Meterai</u>	: Rp	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp	626.000,-

Salinan yang sama aslinya

Oleh

Panitera

Drs. MURSID AMIRUDIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)